



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta berkas-berkas yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juli 2000 dihadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan pada 29 Juli 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/2000 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 29 Juli 2000;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Tangerang

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tahun 2023 atau selama 23 (duapuluh tiga) tahun, selanjutnya pada bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Magelang hingga sekarang;

3. Bahwa dalam masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu;

- 3.1 **Anak Ke I**, lahir di Kota Magelang pada 11 September 2000, sudah berkeluarga;

- 3.2 **Anak Ke II**, lahir, di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2007, ikut Tergugat;

- 3.3 **Anak Ke III**, lahir di Tangerang 14 April 2010, tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah terjadi sejak awal pernikahan atau sejak bulan Juli 2020 yang dikarenakan:

- 4.1 Tergugat tidak bekerja dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak;

- 4.2 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

- 4.3 Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal menggunakan kata-kata sehingga menyebabkan Penggugat sering sakit hati dan membuat trauma anak yang ke-3;

- 4.4 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa sejak bulan Juli 2023 tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus menyebabkan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam suatu ikatan perkawinan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan mengingatkan kepada Penggugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"* untuk selanjutnya diterbitkan Akta Percerainnya;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 yang berbunyi *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* dan diterima oleh Penggugat supaya di catat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Percerainnya;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang bersedia kiranya menerima gugatan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta perceraianya.

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penggugat supaya dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya.
5. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata sampai putusan ini dibacakan tidak hadir dipersidangan dan juga tidak ada menunjuk wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan panggilan kepada pihak Tergugat melalui Jurusita pada Pengadilan Negeri Magelang secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan sidang melalui surat tercatat masing-masing tertanggal 19 September 2024, untuk datang menghadap ke persidangan tanggal 25 September 2024, tertanggal 26 September 2024, untuk datang menghadap ke persidangan tanggal 02 Oktober 2024 dan tertanggal 03 Oktober 2024, untuk datang menghadap ke persidangan tanggal 16 Oktober 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 390 HIR *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dengan memperhatikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta memperhatikan pula kepentingan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, oleh karenanya proses persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.XX/2000, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 29 Juli 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/2000, atas nama Anak Ke I, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 18 September 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor XX/XX/2007, atas Anak Ke II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mgg



Kota Magelang tertanggal 8 Oktober 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor XXX-LT-XXXXXXXX-XXXX, atas nama Anak Ke III, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 2 Desember 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan, Nomor XXX/XX/VIII/2024 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ketua RT di Kota Magelang, tertanggal 03 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Keterangan, Nomor XXX.X/XX/XX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, tertanggal 03 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 sesuai dengan aslinya, bukti surat P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat P-8 dan P-9 adalah asli dan telah ditunjukkan di persidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ke I:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah mengenal Penggugat sejak kecil sekitar tahun 1990an;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 Juli 2000 di Gereja Sidang Jemaat Allah Magelang dengan cara agama kristen di hadapan pemuka agama Kristen dan telah

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta sampai tahun 2023;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang diberi nama Anak Ke I (dua puluh empat) tahun, Anak Ke II 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Ke III 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa selama di Jakarta Penggugat bekerja menjual nasi kuning, sedangkan Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak bekerja dan sudah pernah meminta ikut bekerja dengan suami saksi baik di usaha jasa titip maupun penjualan tembakau namun ditolak oleh suami karena belum butuh tambahan karyawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali ke Magelang sekitar tahun 2023 dan sejak saat kembali sampai saat ini sudah berpisah rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Magelang sedangkan Tergugat tinggal dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering ribut silang pendapat dengan orang tua Penggugat, keributan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak sering melihat melainkan pernah kebetulan memergoki terjadi keributan;
- Bahwa saksi secara kebetulan dari rumah saksi yang bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat pernah melihat keributan antara Penggugat dan Tergugat di rumah Orang Tua Penggugat di Kota Magelang dan keributan yang saksi lihat dan dengarkan hanya silang pendapat, tidak sampai ada kata-kata kasar atau umpatan maupun kekerasan fisik;
- Bahwa yang membiayai rumah tangga dan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling sapa dan Penggugat tidak lagi memberi makan kepada Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Pernikahan Penggugat dan Tergugat lebih baik pisah saja karena sudah tidak harmonis dan Tergugat tidak kunjung memberikan nafkah untuk keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ke II:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua saksi yang menikah pada tanggal 29 Juli 2000 di Gereja Sidang Jemaat Allah Magelang dengan cara agama Kristen dihadapan pemuka agama kristen dan telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang diberi nama Anak Ke I (dua puluh empat) tahun, Anak Ke II 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Ke III 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi lahir di magelang dan sejak bayi tinggal bersama Nenek Saksi/ Ibu dari Penggugat, kemudian setelah dewasa baru pulang pergi ke Jakarta mengunjungi orang tua dan 2 adik saksi yang ikut dengan Penggugat dan Tergugat di Jakarta karena saksi juga bekerja;
- Bahwa selama di Jakarta Penggugat bekerja menjual nasi kuning, sedangkan Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa sejak berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Tergugat bekerja tapi tidak mau memberi uang, yang membiayai kehidupan maupun sekolah saksi dan adik-adiknya adalah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat selama di Jakarta pernah bekerja serabutan maupun di proyek tapi tidak tahu jelas kerja apa, kemudian setelah muncul virus Covid tidak lagi bekerja ;
- Bahwa saksi pernah meminta kepada Tergugat agar bekerja karena kasihan Penggugat bekerja sendiri untuk membiayai kehidupan sehari-

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, namun dijawab oleh Tergugat tidak mau dan terserah Tergugat mau bekerja atau tidak;

- Bahwa Tergugat orangnya pendiam, kalau tidak perlu tidak bicara namun sifatnya itu keras dan pemarah;
- Bahwa keributan antara Penggugat dan Tergugat puncaknya pada sekitar Mei tahun 2023 yang membuat Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke Magelang baru kemudian Penggugat juga ikut pulang ke Magelang, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat menetap di Magelang namun pisah rumah dan tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa saat ini saksi dan adiknya paling kecil yaitu Anak Ke III tinggal dengan Penggugat sedangkan adiknya saksi yang Anak Ke II tinggal dengan Tergugat namun kadang juga pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat di Magelang Tergugat juga tidak bekerja dan tidak memberi nafkah pada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa dalam membiayai kehidupannya sehari-hari, Penggugat dikirim uang oleh keluarganya meskipun tidak seberapa;
- Bahwa menurut Saksi Pernikahan Penggugat dan Tergugat lebih baik pisah saja karena sudah tidak harmonis dan Tergugat tidak kunjung memberikan nafkah untuk keluarganya, saksi dan adik saksi yang bernama Anak Ke III juga trauma dan tidak ingin bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil bukti tertulis, oleh karena itu dapat diterima. Begitu pula saksi yang diajukan adalah orang yang memenuhi syarat

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu", dengan demikian dapat didengar keterangan mereka di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dalam pembuktian, dan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya memohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan melalui Surat tercatat, tanggal 19 September 2024, tanggal 26 September 2024 dan tanggal 3 Oktober 2024, ternyata panggilan telah dilakukan menurut hukum, maka panggilan yang demikian dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah serta tidak mengirimkan kuasanya yang sah ataupun wakilnya guna mempertahankan kepentingan hukumnya, maka dalam perkara ini Tergugat haruslah dianggap telah melepaskan haknya guna mempertahankan kepentingan hukumnya, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan *verstek*, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglement);

Menimbang, bahwa pokok substansi dari gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan/ pertengkaran yang terus-menerus dan Tergugat tidak memberikan nafkah bagi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 Juli 2000 di Gereja Sidang Jemaat Allah Magelang dengan cara agama Kristen di hadapan pemuka agama kristen dan telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
- Bahwa kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tanggal 29 Juni 2000;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang diberi nama Anak Ke I (dua puluh empat) tahun, Anak Ke II 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Ke III 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta, kemudian pada sekitar Mei 2023 Penggugat pulang untuk menetap di Magelang di rumah Ibu Penggugat yang beralamat di Kota Magelang, sedangkan Tergugat juga pulang ke Magelang namun awalnya menetap di rumah orang tua Tergugat kemudian Tergugat tinggal di rumah Kost di Kota Magelang, sehingga dari awal pulang ke Magelang hingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pernikahan atau setidaknya sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberi nafkah ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan perceraian yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 Juli 2000 di Gereja Sidang Jemaat Allah Magelang dengan cara agama Kristen di hadapan pemuka agama dan telah di catatkan dalam register untuk itu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tanggal 29 Juni 2000; (P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan agamanya dan telah pula dicatatkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka terdapat fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-4 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat masih tercatat sebagai warga/penduduk yang tinggal di Kota Magelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan atau sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah karena sejak awal pernikahan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak, terlebih setelah tahun 2020 Tergugat tidak lagi bekerja dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pergi ke Jakarta, Penggugat bekerja di toko sembako dan jualan nasi kuning,

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat bekerja serabutan, namun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari termasuk menyekolahkan anak-anaknya menggunakan uang dari penghasilan Penggugat, sedangkan Tergugat saat dimintai uang atau disuruh bekerja justru enggan dan marah-marah, sehingga sering bertengkar mulut, bahkan sudah sejak Mei 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali untuk bersama dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan demikian petitum gugatan ke kedua tersebut patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tanggal 29 Juni 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum ketiga Penggugat yaitu memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta perceraianya, bahwa sesuai dengan Rumusan Kaidah Hukum Rapat pleno Kamar Perdata 2017, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 maka perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar perceraian dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka timbul konsekuensi hukum yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang agar perceraian ini dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum ketiga Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka perceraian wajib pula dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga terhadap petitum keempat Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 ayat (1) HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tanggal 29 Juni 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk mendaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Asih Tri Esthi M., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dan telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Tri Esthi M., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 36.000,00;
4. Akta Penyerahan Relas	:	Rp 20.000,00;
5. Penggandaan	:	Rp 14.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. Meterai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 195.000,00;

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)